



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
NOMOR : W14-A/98/KP.04.6/I/2022**

T E N T A N G

**JENIS INFORMASI DI PENGADILAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

- Menimbang : Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
- Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK TENTANG JENIS INFORMASI DI PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK TAHUN 2022;
- Pertama : Memberlakukan Jenis Layanan Informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 3 Januari 2022
KETUA

DR. DPS. H. FIRDAUS MUHAMMAD ARWAN, S.H., M.H.
NIP. 19580320 198503 1 002

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
Nomor : W14-A/ /KP.04.6/I/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

JENIS INFORMASI DI PENGADILAN

- A. Informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala.
1. Informasi profil dan pelayanan dasar dasar pengadilan yang terdiri atas :
 - a. Profil pengadilan, meliputi: fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan; struktur organisasi pengadilan; alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi pengadilan; daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan; profil singkat pejabat struktural; dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diverifikasid an dikirim ke KPK.
 - b. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.
 - c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.
 - d. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Banding.
 2. Informasi berkaitan dengan hak masyarakat, yang meliputi :
 - a. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
 - b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai.
 - c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai.
 - d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
 - e. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
 - f. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.
 - g. Informasi program kerja, kegiatan, keuangan, dan kinerja pengadilan, yang meliputi:
 1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas : nama program dan kegiatan; penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; target dan/atau capaian program dan kegiatan; jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.
 2. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP).
 3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas : Rencana dan laporan realisasi anggaran dan neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
 4. Ringkasan daftar aset dan inventaris.
 5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik.
1. Informasi tentang perkara dan persidangan yang meliputi:
 - a. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi) atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).

- b. Informasi dalam Register Perkara.
 - c. Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara.
 - d. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
 - e. Laporan penggunaan biaya perkara.
2. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan yang meliputi:
- a. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya.
 - b. Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).
 - c. Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.
 - d. Inisial nama dan unit satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.
 - e. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.
 - f. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.
 - g. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.
 - h. Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi: nama, riwayat pekerjaan, posisi, riwayat pendidikan, dan penghargaan yang diterima.
 - i. Data statistik kepegawaian yang meliputi antara lain: jumlah, komposisi, dan penyebaran Hakim dan Pegawai.
 - j. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
 - k. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
 - l. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali bersifat rahasia.
 - m. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.
3. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan yang meliputi:
- a. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Informasi yang tidak boleh diakses oleh publik.
1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblad.
 2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi.
 3. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai.
 4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai.
 5. Identitas Hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik.
 6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan.



Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 3 Januari 2022
KATUA

Dr. Drs. H. FIRDAUS MUHAMMAD ARWAN, S.H., M.H.
NIP. 19580320 198503 1 002